



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SIMPANG TIGA**

Jl. CiptoMangunkusumoGg. Batuah RT. 03. Telp. (0541) 261174

Website : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id/> Email : kel.simpang3@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SIMPANG TIGA

NOMOR : 000.8.3.4/0294/400.01.04 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIMPANG TIGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik, perlu ditetapkan dan dimutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Simpang Tiga tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2026.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SIMPANG TIGA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Simpang Tiga ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, serta menjadi acuan bagi setiap Bidang di Lingkungan Kelurahan Simpang Tiga dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Informasi Publik yang dikuasai oleh Kelurahan Simpang Tiga dan tersedia dalam bentuk softcopy sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Keputusan ini diumumkan melalui [Website](https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id) : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Simpang Tiga
- KEEMPAT : Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum dilakukan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Simpang Tiga, sebelum, saat ada permohonan informasi publik, dan/atau saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KELIMA : Keputusan Lurah Simpang Tiga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 30 Maret 2026
Lurah Simpang Tiga,



Muhammad Kulan Mustofa, P.S.Pi
Penata Tk. III/d
NIP.19760725 200212 1 007